



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 039/V/KI BANTEN-PS/2016

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 039/V/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Burhanudin  
Alamat : Talagasari RT/RW: 013/001 Kelurahan Talagasari Kecamatan Cikupa  
Tangerang – Banten  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang  
Alamat : Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang Jl. K.H Sarbini No. 3  
Tigaraksa – Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengarkan keterangan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 16 Mei 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 18 Mei 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 039/V/KI BANTEN-PS/2016.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 25 Februari 2016, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang melalui surat Nomor: 10/II/2016. Adapun Permohonan Informasi yang dibutuhkan adalah:

1. Salinan Realisasi Penerimaan Anggaran dan Alokasi Anggaran Tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dari APBN, APBD Provinsi Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu:
  - a) Jenis Kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya
  - b) Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta dokumen pendukungnya.
  - c) Rencana Anggaran Biaya (RAB), pembelanjaan untuk belanja modal, barang dan jasa serta dokumen pendukungnya.
  - d) Alokasi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya.
  - e) Biaya pendidikan, serta dokumen pendukungnya.
  - f) Biaya perawatan kendaraan beserta dokumen pendukung dan copy kwitansinya.
  - g) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya.
  - h) Laporan keuangan serta dokumen pendukungnya.
2. Rencana Alokasi anggaran tahun 2016 dari APBN, APBD Provinsi Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu:

- Jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), belanja modal barang dan jasa, serta kegiatan perjalanan dinas, biaya perawatan kendaraan, biaya pendidikan beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Pada tanggal 24 Maret 2016 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang melalui surat nomor: 23/III/2016.

[2.4] Pada tanggal 16 Mei 2016 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Permintaan informasi tidak ditanggapi

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 274/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 275/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 kepada Pihak Termohon tertanggal 26 Juli 2016 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut namun pihak Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Hanya dihadiri oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Zainal Abidin, S.H berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Agustus 2016.

[3.5] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 288/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 289/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 kepada Pihak Termohon tertanggal 02 Agustus 2016 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Hanya dihadiri oleh Termohon

[3.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Zainal Abidin, S.H berdasarkan surat kuasa nomor: 800/622.96/2475-Setwan tertanggal 08 Agustus 2016.

[3.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut Termohon menyatakan bahwa telah memberikan jawaban atas permohonan informasi melalui surat nomor: 043/631-Setwan yang dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 039/V/KI BANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Maskur)

